

**STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF:
Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945**

oleh: Udiyo Basuki, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun waktu antara tahun 1999-2002. Selanjutnya dalam empat kali perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, untuk perubahan pertama melalui Sidang Umum MPR dan untuk perubahan kedua, ketiga dan keempat, melalui Sidang Tahunan MPR. Pada amandemen ketiga UUD 1945 sasaran yang keempat merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh lembaga kekuasaan yudikatif, atau bisa disebut juga dengan lembaga kekuasaan kehakiman.

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip 'independent of judiciary' diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, juga tercantum dalam penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain.¹

Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, struktur kekuasaan kehakiman negara Indonesia mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar Mahkamah Agung. Mahkamah baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka Mahkamah Agung (*supreme court*).

Dapat dikatakan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947 dan Jerman pada tahun 1948. Selain itu juga, setelah perubahan terhadap UUD 1945 kekuasaan dalam Mahkamah Agung dipisahkan secara horizontal (*formal and horizontal separation of power*) dengan Mahkamah Konstitusi.

¹ Jimly Asshidiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat pada UUD 1945." Makalah, Denpasar: 2003; hlm. 31.

Pemisahan kekuasaan tersebut dimaksudkan agar terwujudnya *checks and balances* antar lembaga Kekuasaan Kehakiman.²

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung. Sejak sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung memang sudah diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan hal tersebut pun dipertegas di dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.³

Dan dalam Ketetapan MPR tersebut yang memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR. Setelah dilakukannya Amandemen UUD tepatnya pada amandemen ketiga ketika dibentuknya satu lagi lembaga yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung masih mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang. Selanjutnya MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena kewenangan tersebut diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Mahkamah Konstitusi sendiri secara resmi masuk di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang berada di bagian badan yudikatif adalah pada tahun 2001 ketika dilakukannya amandemen UUD 1945 yang ketiga.

Walaupun Mahkamah Konstitusi terbilang lembaga yang baru ada setelah adanya Amandemen UUD 1945, tetapi lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang cukup banyak. Diantara kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, selanjutnya mengadili sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Dari latar belakang di atas jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan atas dilakukannya Amandemen UUD 1945. Adapun pengaruh tersebut terkait dengan semakin berkembangnya Lembaga Kekuasaan Kehakiman baik dari segi struktural maupun fungsionalnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya yaitu dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya memang hanya Mahkamah Agung saja. Oleh karena itu, fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana dinamika kekuasaan kehakiman setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 dan bagaimana kekuasaan kehakiman yang ideal untuk Indonesia ke depan.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.* hlm. 32.

B. Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi Indonesia

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini acapkali disebut cabang kekuasaan "yudikatif", dari istilah Belanda "judicatief". Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative, executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial, judiciary*, ataupun *judicature*.⁴

Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang tergolong dalam cabang kekuasaan yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya merupakan salah satu ciri sebuah negara hukum.

Sesuai dengan UUD 1945 setelah amandemen, Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal tersebut menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Di Indonesia, Struktur Kekuasaan Kehakiman diatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Isi dari Pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan merdeka dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Selanjutnya masih dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) disebutkan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pada pasal tersebut dijelaskan tentang struktur kelembagaan dalam ranah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Apabila dicermati isi Pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa Struktur Kekuasaan Kehakiman terdiri atas Kekuasaan Kehakiman tertinggi dan Kekuasaan Kehakiman yang lebih rendah. Yang termasuk pada kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk kekuasaan kehakiman yang lebih rendah yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

4. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 310.

C. Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945

Susunan kekuasaan negara setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *joint session* antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dipertegas fungsi legislasi maupun fungsi pengawasannya. Kemudian, selain aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan ditambah, juga memunculkan lembaga-lembaga baru, terutama dalam ranah yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.⁵

Masa setelah amandemen UUD 1945 dimulai dari tahun 2002, hal ini dikarenakan tahun 2002 merupakan tahun terakhir dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.⁶ Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.⁷ Terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan dan independensi Kekuasaan Kehakiman, UUD 1945 setelah amandemen mencantumkan dengan jelas ketentuan tersebut. Adapun ketentuan dimaksud terdapat pada Pasal 24 ayat (1), yang isinya:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sifat merdekanya Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada ketentuan Pasal tersebut di atas menjadi hal yang sangat positif dalam rangka menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan tujuannya. Ketentuan tersebut menjadikan adanya jaminan konstitusional untuk mengadakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan Negara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal tersebut sangat berbeda dengan ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya memasukkan ketentuan tersebut di dalam Penjelasan

5. Baca, misalnya Udiyo Basuki, “Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945” dalam *Jurnal In Right* Vol. 1, No. 1, November 2011, hlm. 85112-.

6. Udiyo Basuki, “Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)” dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002, hlm. 36 dan Udiyo Basuki, “Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi” dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 17-18.

7. Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 4, Desember 2012, hlm. 665.

UUD 1945 yang menjadikan lemahnya jaminan konstitusional untuk mengadakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi lembaga lain. Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:⁸

1. Sebagai bagian dari pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
2. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas.
3. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman di dalam ketentuan UUD 1945 setelah amandemen terdapat dalam Pasal 24 ayat (2), yang isinya:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan pada Pasal di atas menjadi ketentuan yang merubah struktur lembaga Kekuasaan Kehakiman yang cukup mendasar. Pada ketentuan yang terkait dengan lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya menyebutkan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut berbeda dengan isi ketentuan UUD 1945 setelah perubahan yang terkait dengan pelaku Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan isi ketentuan Pasal 24 ayat (2) seperti disebutkan di atas, menyatakan bahwa pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak lagi hanya dipegang oleh Mahkamah Agung melainkan juga oleh lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi.

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Oleh karena itu, pada tahun 1945 ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Namun di kalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempat terakhir abad ke 20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer.⁹

Dalam pembahasan ini, Komisi Yudisial tidak akan ikut diuraikan, karena walaupun ketentuan mengenai Komisi Yudisial terdapat dalam Bab Kekuasaan

8 Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 45.

9 Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 191.

Kehakiman, namun Komisi Yudisial tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman karena Komisi Yudisial tidak melakukan fungsi peradilan. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4), yang isinya: (2). Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3). Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4). Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk Komisi Yudisial tidak disebutkan sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman seperti halnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas disebutkan sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan posisi Komisi Yudisial di dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD 1945, menurut Jimly, kedudukan Komisi Yudisial ini dapat dikatakan sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

1. Mahkamah Agung

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah pula susunan dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya pemegang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi Mahkamah Agung menjadi salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen memang telah ditentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi.

Posisi Mahkamah Agung sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman dan tidak lagi sebagai satu-satunya pelaku Kekuasaan Kehakiman ditegaskan pula di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, terdapat pula dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-

10 Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 159.

undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 10, yang isinya:

- (2). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (10). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) dan Pasal 18, yang isinya:

Pasal 1

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 isinya:

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, ketentuan tersebut sama dengan isi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 setelah sebelumnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 muncul sebagai perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai penegasan atas isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya perubahan, yaitu Pasal 24 ayat (2) yang isinya menyebutkan bahwa pelaku Kekuasaan Kehakiman sudah tidak lagi dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, melainkan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UUD 1945 setelah amandemen juga mengatur fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa ketentuan yang memuat fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah:

Pasal 24 A ayat (1) yang isinya:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut di atas mengandung beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu kewenangan untuk pengujian produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan yang lain yang terdapat dalam ketentuan tersebut di atas adalah mengadili pada tingkat kasasi.

Namun tidak hanya dua kewenangan tersebut yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, melainkan masih ada kewenangan lain yang diakui oleh konstitusi dan diatur atau diberikan oleh undang-undang. Ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang tersebut di atas dipertegas dengan beberapa Undang-Undang Organik, baik UU tentang Kekuasaan Kehakiman maupun UU tentang Mahkamah Agung juga mengatur kewenangan dari Mahkamah Agung yang merupakan turunan dari ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1) tersebut. Beberapa kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹
- 2) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.¹²
- 3) Penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹³
- 4) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴
- 5) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.¹⁵
- 6) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan

[1] Lihat Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

[2] Lihat Pasal 29 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

[3] Lihat Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

[4] Lihat Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

[5] Lihat Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

- tugas administrasi dan keuangan.¹⁶
- 7) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.¹⁷
 - 8) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
 - 9) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.¹⁸
 - 10) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁹
 - 11) Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.²⁰
 - 12) Melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris bersama-sama Presiden.²¹
 - 13) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.²²

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Lembaga ini termasuk ke dalam salah satu lembaga pada badan Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilan lain di bawahnya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang isinya:

16 Lihat Pasal 32 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
17 Lihat Pasal 32 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
18 Lihat Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
19 Lihat Pasal 34 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
20 Lihat Pasal 35 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
21 Lihat Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
22 Lihat Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2. Selain itu juga ditegaskan pula dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka (3) dan pada Pasal 18.

Sehingga menjadi dasar hukum yang jelas bahwasannya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa juga disebut dengan sebutan *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tetapi, di Amerika Serikat justru Mahkamah Agung yang disebut sebagai *the guardian of the constitution*, karena di Amerika Serikat tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam arti yang lazim dikenal dalam sistem Eropa Kontinental yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman dan Italia terintegrasi ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agunglah yang disebut sebagai *the guardian of the constitution*.²³

Pada hakekatnya, ada fungsi utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi selain yang disebutkan di atas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), fungsi utama yang lain adalah sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Bahkan dapat juga dikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal proses demokratisasi dan sebagai lembaga pelindung hak Asasi Manusia (*the protector of human right*).²⁴ Dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam

23 Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 131.

24 *Ibid.* hlm. 131-132.

perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, menurut Jimly, seperti dikutip Titik Triwulan Tutik, adanya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dikonstruksikan sebagai:²⁵

- a. Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.
- b. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.
- c. Di tengah kelemahan sistem konstitusional yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah mempunyai kewenangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, berisi:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain terdapat pada ketentuan UUD 1945 di atas, ditegaskan pula pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Ditegaskan pula dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas merupakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kewenangan yang terdapat dalam ketentuan tersebut bisa dikatakan terdapat lima kewenangan, atau sering juga disebut memiliki empat kewenangan dan ditambah satu kewajiban. Apabila diuraikan akan

25 Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 221.

terlihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dan kewenangnya menurut ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memutus pembubaran Partai Politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mengadili Presiden dan atau Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemberian keputusan terhadap empat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut bersifat final. Hal tersebut memiliki makna bahwa dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.²⁶

D. Kekuasaan Kehakiman yang Ideal untuk Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah merubah tatanan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, baik dari struktur ketatanegaraannya maupun dari segi sistem ketatanegaraannya. Tiga poros kekuasaan yang dipertegas setelah Amandemen yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif, menjadi sasaran perubahan. Kekuasaan Kehakiman bisa dibilang menjadi salah satu kekuasaan yang mengalami perubahan yang cukup mendasar akibat dilakukannya amandemen konstitusi.

Perubahan tersebut mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan yang dimiliki setiap lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman. Perubahan dari struktur kelembagaan diantaranya pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya hanya dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tunggal puncak Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dari segi kewenangan yang dimiliki diantaranya diberikannya beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Kekuasaan Kehakiman, contohnya pengujian konstitusionalitas Undang-undang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada Kekuasaan Kehakiman memang bertujuan untuk mendesain sebuah Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Menurut Tahir Azhary, seperti dikutip oleh Achmad Edi Subiyanto,²⁷ mengatakan bahwa Kekuasaan

²⁶ *Ibid.* hlm. 224.

²⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012, hlm. 667.

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga di dalam negara yang berdasarkan atas hukum yang mencita-citakan adanya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, sangatlah diperlukan adanya Kekuasaan Kehakiman yang kewenangannya dapat menjamin terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi warga negaranya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga Kekuasaan Kehakiman setelah amandemen UUD 1945 jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari segi struktur kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki lembaga ini. Konkretnya, dari segi struktur kelembagaan yang terjadi yaitu adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung. Sebelumnya pelaku Kekuasaan Kehakiman hanya dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sehingga kewenangan yang dimiliki terbatas.

Selain itu dilakukannya upaya untuk mewujudkan independensi Kekuasaan Kehakiman yang lebih murni, yaitu dengan adanya kebijakan satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan dari segi kewenangan ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada lembaga Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya kewenangan tersebut tidak ada. Kewenangan untuk menguji produk Undang-undang terhadap UUD 1945, dahulu hanya dikenal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Hal tersebut menjadi kemajuan yang perlu diakui ketika produk Undang-undang dapat dilakukan pengujian oleh lembaga lain untuk dinilai konstitusionalitasnya.

Namun, terlepas dari sekian banyak kemajuan yang didapat dari hasil reformasi lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagai dampak amandemen, masih ada beberapa kelemahan yang ada pada lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam rangka penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara, yang menjadikan lembaga tersebut menjadi tidak ideal. Kekurangannya meliputi segi struktur kelembagaan maupun segi kewenangan yang dimiliki. Adapun beberapa kelemahan yang ada pada Kekuasaan Kehakiman dari segi struktur kelembagaan diantaranya:

1. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan sebagai dua lembaga puncak dalam bidang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pencerminan sistem kedaulatan hukum, dinilai beberapa kalangan menjadi tidak ideal, hal tersebut didasarkan pada struktur kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai puncak pencerminan dari sistem kedaulatan rakyat yang didalamnya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).²⁸

28. Disarikan dari Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 192-193.

2. Kebijakan satu atap yang dilakukan tidak diterapkan secara konsisten dengan adanya pembentukan pengadilan khusus pajak yang urusan administrasi, finansial, serta pengangkatan dan pemberhentian hakimnya menjadi kewenangan Departemen Keuangan.²⁹

Beberapa kekurangan lembaga Kekuasaan Kehakiman dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki, diantaranya:

1. Kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan untuk melakukan pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut menimbulkan persilangan kewenangan antara dua lembaga Kekuasaan Kehakiman. Menurut Jimly, pembagian kewenangan demikian sama sekali tidak ideal, karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung.³⁰
2. Menurut Jimly, seperti dikutip oleh Ni'matul Huda, Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai pengadilan keadilan (*court of justice*) sedangkan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai lembaga pengadilan hukum (*court of law*).³¹ Walaupun demikian, ada kewenangan yang tidak sesuai dengan bidang peradilan tersebut. Sebagai contoh kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945. Untuk bidang peradilan hukum (*court of justice*),³² kewenangan tersebut menjadi tidak ideal.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat dipaparkan, yaitu amandemen UUD 1945 secara khusus memberikan dampak perkembangan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Perkembangan tersebut terjadi baik dari segi struktural maupun fungsionalnya. Dari segi struktural sangat jelas terlihat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menentukan lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu dijelaskan tentang pembagian tugas dan kewenangan kedua lembaga tersebut. Sedangkan secara fungsional, dapat dilihat dari adanya fungsi dan kewenangan baru yang dimiliki oleh kedua lembaga, baik Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi yang secara jelas tidak ada sebelum dilakukannya amandemen.

29. Peneliti KHN, *Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2010), hlm. 145.

30. Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 195.

31. Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 135.

32. *Ibid.*

Akhirnya, Kekuasaan Kehakiman akan menjadi lebih ideal manakala prinsip kemandirian lembaga Kekuasaan Kehakiman benar-benar dijaga agar tidak ada intervensi dari pihak di luar lembaga Kekuasaan Kehakiman. Mencari komposisi yang lebih ideal untuk kewenangan lembaga Kekuasaan Kehakiman, seharusnya ada pembagian kewenangan secara substantif. Maka, mestinya kewenangan melakukan pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai lembaga penjaga Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat pada UUD 1945." *Makalah*, Denpasar, Bali: 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basuki, Udiyo, "Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)" dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002.
- Basuki, Udiyo, "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal In Right* Vol. 1, No. 1, November 2011.
- Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi" dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Peneliti KHN, *Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2010.

Subiyanto, Achmad Edi, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 4, Desember 2012.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.